



**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) PADA PEMERINTAHAN
KABUPATEN TOBA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Sosial Sains Universitas
Pembangunan Panca Budi

Oleh:

EGY RENAYU PASARIBU

2025100310

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

M E D A N

2024

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : **PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN TOBA**

NAMA : EGY RENAYU PASARIBU
N.P.M : 2025100310
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Akuntansi
TANGGAL KELULUSAN : 08 Mei 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

**DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING**

PEMBIMBING I



Junawan, SE., M.Si

PEMBIMBING II



Yunita Sari Rioni, S.E., M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Egy Renayu Pasaribu
NPM : 2025100310
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS/AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH PENERIMAAN PAJAK
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) PADA
PEMERINTAHAN KABUPATEN
TOBA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 08 Mei 2024



Egy Renayu/Pasaribu

2025100310

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Egy Renayu Pasaribu

NPM : 2025100310

Fakultas : Sosial Sains

Program Studi : Akuntansi

Alamat : Desa Pintubosi, Kec. Laguboti, Kab. Toba

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Sehubungan dengan hal ini, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai di masa yang akan datang. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 08 Mei 2024
Yang Membuat Pernyataan



Egy Renayu Pasaribu
2025100310

ABSTRAK

Penelitian untuk membuktikan apakah penerimaan pajak daerah memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toba, baik secara parsial dan simultan. Teknik pengumpulan data yaitu melalui data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data yaitu Laporan APBD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba dan melalui studi pustaka. Data yang digunakan dari tahun 2018 sampai 2022. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toba, dimana jumlah t hitung = 3,288 dan t tabel = 4,604, maka t hitung < t tabel. Dan berdasarkan nilai $R^2 = 78.3\%$ artinya penerimaan pajak daerah berpengaruh sebesar 78.3% terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Toba.

Kata Kunci : Pengaruh, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

This research analysis to prove whether regional tax revenues have an effect on Toba Regency's Original Regional Income, both partially and simultaneously. The data collection technique is through secondary data, namely data obtained directly from data sources, namely the Toba Regency Regional Revenue Agency APBD Report and through literature study. The data used is from 2018 to 2022. The analytical method used in this research is a quantitative descriptive method. The results of this research show that regional tax revenues have a significant effect on Toba Regency's Original Regional Income (PAD), where the t count = 3.288 and t table = 4.604, so t count < t table. And based on the value of $R^2 = 78.3\%$, this means that regional tax revenues have an influence of 78.3% on the original regional income of Toba Regency

Keywords : Influence, Regional Taxes, Regional Original Income

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintahan Kabupaten Toba. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tentu tak lepas dari pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam mengatasi kendala – kendala yang penulis alami selama melakukan penelitian ini. Maka, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Dr. Rusiadi, SE., M.Si sebagai Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Bud Medan.
4. Bapak Junawan, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran guna memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis.
5. Ibu Yunita Sari Rioni, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran guna memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis.

6. Seluruh dosen dan karyawan di Fakultas Sosial Sains yang telah memberikan ilmu serta jasa kepada penulis selama ini.
7. Orangtua penulis, Bapak Rihat Pasaribu dan Ibu Ernita Tarigan yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Saudara dan saudari penulis, Christover Pasaribu, Grace Elvioretha Pasaribu, Meli Yonanda Pasaribu, dan Dian Yulietha Pasaribu yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat spesial penulis, Reynol Baktiar Butar Butar yang sudah memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saran serta kritik yang membangun sangat penulis harapkan.

Medan, 08 Mei 2024

Egy Renayu Pasaribu
2025100310

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 11 |
| 1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah | 11 |
| 1.2.1 Identifikasi Masalah | 11 |
| 1.2.2 Batasan Masalah | 11 |
| 1.3 Rumusan Masalah | 11 |
| 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian | 12 |
| 1.4.1 Tujuan Penelitian | 12 |
| 1.4.2 Manfaat Penelitian | 12 |
| 1.5 Keaslian Penelitian..... | 13 |
| | |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA | 14 |
| 2.1. Landasan Teori..... | 14 |
| 2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)..... | 14 |
| 2.1.2 Defenisi Pajak | 15 |
| 2.1.3 Fungsi dan Jenis Pajak | 17 |
| 2.1.4 Pajak Daerah | 20 |
| 2.1.5 Jenis Pajak Daerah | 21 |
| 2.1.6 Pendapatan Asli Daerah..... | 25 |
| 2.1.7 Otonomi Daerah..... | 28 |
| 2.1.8 Karakteristik dan Asas Pemungutan Pajak | 29 |
| 2.1.9 Perlawanan Terhadap Pajak | 31 |
| 2.1.10 Subjek Pajak Penghasilan dan Wajib Pajak | 31 |
| 2.1.11 Objek Pajak Penghasilan..... | 33 |
| 2.1.12 Keuangan Daerah | 36 |
| 2.1.13 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi Daerah..... | 38 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu..... | 39 |
| 2.3 Kerangka Konseptual | 42 |
| 2.4 Hipotesis | 42 |

| | |
|--|---------------|
| BAB III : METODE PENELITIAN..... | 44 |
| 3.1 Pendekatan Penelitian..... | 44 |
| 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian..... | 44 |
| 3.3 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel..... | 45 |
| 3.4 Jenis dan Sumber Data | 48 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data..... | 48 |
| 3.6 Teknik Analisis Data..... | 48 |
| 3.6.1 Analisis Deskriptif..... | 49 |
| 3.6.2. Analisis Regresi Linier Sederhana | 49 |
| 3.6.3. Uji Asumsi Klasik | 50 |
| 3.6.4. Uji Hipotesis | 50 |
| BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 53 |
| 4.1 Hasil Penelitian | 53 |
| 4.1.1 Sejarah Kabupaten Toba..... | 53 |
| 4.1.2 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba | 55 |
| 4.1.3 Visi Misi Badan Pendapatan Daerah..... | 56 |
| 4.1.4 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba..... | 57 |
| 4.1.5 Pajak Daerah..... | 66 |
| 4.1.6 Pendapatan Asli Daerah..... | 67 |
| 4.1.7 Analisis Regresi Linier Sederhana | 69 |
| 4.1.8 Uji Asumsi Klasik | 69 |
| 4.1.9 Uji Hipotesis | 70 |
| 4.2 Pembahasan | 73 |
| BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN..... | 77 |
| 5.1 Kesimpulan | 77 |
| 5.2. Saran..... | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 79 |
| LAMPIRAN | |
| BIODATA | |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara Kab.Nias Selatan dan Kab.Toba Tahun 2018 - 2022..... | 6 |
| Tabel 2.1 Tarif Pajak Kabupaten dan Kota..... | 25 |
| Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu | 39 |
| Tabel 3.1 Jadwal Proses Penelitian | 45 |
| Tabel 3.2 Tabel Daftar Operasional Variabel..... | 45 |
| Tabel 4.1 Tabel Batas Wilayah Kabupaten Toba | 54 |
| Tabel 4.2 Tabel Anggaran Pajak Daerah Kabupaten Toba..... | 66 |
| Tabel 4.3 Tabel Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Toba | 67 |
| Tabel 4.4 Tabel Anggaran dan Realisasi PAD Kabupaten Toba..... | 67 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------------|--|----|
| Gambar 1.1 | Grafik Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Toba | 9 |
| Gambar 1.2 | Grafik Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toba | 10 |
| Gambar 2.1 | Kerangka Konseptual..... | 42 |
| Gambar 4.1 | Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba..... | 57 |
| Gambar 4.2 | Hasil Uji <i>One-Sample Kolmogrov-Smirnov-Test</i> | 70 |
| Gambar 4.3 | Hasil Uji <i>t</i> | 71 |
| Gambar 4.4 | Hasil Uji Koefisien Determinasi..... | 72 |
| Gambar 4.5 | Hasil Uji Korelasi Pearson | 72 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peningkatan terhadap program pembangunan daerah merupakan salah satu bagian dari pembangunan skala nasional, yang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan potensi dan kemampuan pemerintahan daerah agar dapat mewujudkan berjalannya program pemerintah dalam mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pembangunan daerah berarti memberikan kewenangan terhadap suatu daerah melalui pemerintah pusat untuk dapat mengelola dan meningkatkan potensi daerahnya secara optimal guna untuk kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Otonomi daerah adalah pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat mengelola tanggung jawabnya terhadap wilayahnya secara efektif dan bertanggung jawab. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, fokus utamanya adalah pada kabupaten dan kota, di mana sejumlah kewenangan diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah setempat. Ini memungkinkan pemerintah daerah untuk membuat peraturan-peraturan yang sesuai dengan kebutuhan lokal guna mewujudkan otonomi daerah. Tiap daerah memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menjalankan pemerintahan, pemerintah daerah memiliki hak untuk mengenakan berbagai jenis pungutan kepada masyarakat. Sesuai dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpajakan merupakan salah satu bentuk ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mendukung program-programnya. Ini menandakan keterlibatan aktif masyarakat dalam urusan negara dengan membayar pajak dan pungutan lainnya yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, pengenaan pajak daerah haruslah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pajak adalah elemen krusial yang menjadi landasan kuat bagi ekonomi dan sistem pemerintahan sebuah negara. Pajak memiliki peran yang sangat signifikan karena merupakan sumber utama pendapatan bagi negara. Sesuai dengan definisinya, pajak adalah kewajiban bagi individu atau perusahaan untuk memberikan kontribusi kepada negara sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kontribusi ini bersifat wajib, tidak langsung menghasilkan imbalan, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara demi kesejahteraan maksimal bagi rakyat. Jika pungutan pajak tidak dilakukan, akan sulit bagi negara untuk melaksanakan banyak program yang berguna untuk membangun suatu daerah atau negara. Contohnya, untuk membiayai proyek pembangunan, belanja pegawai, hingga berbagai macam pembiayaan lainnya. Pajak juga dipergunakan untuk rakyatnya agar memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sangat jelas bahwa kontribusi dari penerimaan pajak untuk suatu negara sangat berpengaruh untuk menyokong perkembangan di pemerintahan dan segala macam pembiayaan pembangunan.

Pemerintah daerah memiliki berbagai jenis pajak yang dapat mereka tetapkan dan pungut untuk mengumpulkan dana guna meningkatkan pembangunan daerah. Jenis-jenis pajak daerah ini meliputi Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame atau Iklan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pemanfaatan

Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, serta Pajak Parkir. Pungutan ini merupakan sumber pendanaan penting bagi pengeluaran pemerintah daerah. Ketika penerimaan dari pajak daerah meningkat, pendapatan asli daerah juga akan naik, mendorong pengembangan dan pembangunan daerah yang lebih lanjut.

Pengumpulan pajak daerah adalah bukti dari kesadaran dan keterlibatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang mendukung pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab untuk membayar dan melaporkan pajak merupakan bagian dari kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, yang merupakan anggota masyarakat. Pemerintah, sebagai lembaga perpajakan yang sah, memiliki tugas untuk memberikan pembinaan, layanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jumlah kebutuhan daerah semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga diharapkan jumlah penerimaan pajak daerah juga mengalami peningkatan sehingga mampu menopang ekonomi daerah. Ketika pertumbuhan di daerah semakin baik hal itu akan menunjukkan kualitas otonomi daerah. Penelitian tentang pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah telah dilakukan oleh Dewi dan Budhi, (2018), Sihaloho (2020) dan Saragih (2018) yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Subianto, Miki Indika, dan Hengki Febriansa (2019) menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dengan sampel penelitian 5 tahun, hal ini yang menjadi gap yang diangkat penulis didalam penelitian ini.

Salah satu sumber penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat 1 yaitu : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.

Empat komponen sumber pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dukungan positif untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Rima Sundari dan Melly (2016) dimana dijelaskan bahwa peranan sektor pajak daerah yang paling besar kontribusi dan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dimana pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah itu sendiri. Provinsi Sumatera Utara sendiri memiliki beberapa destinasi wisata yang sedang difokuskan pemerintah perkembangannya untuk dapat digali potensi pariwisata di daerah itu sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya, antara lain adalah Geopark Kaldera Toba, Kab. Nias Selatan yang ada di Pulau Nias, Pulau Pandan di Tapanuli Tengah, dan wisata lainnya yang ada di daerah Sumatera Utara. Perbandingan wisata yang ada di Pulau Nias dan Geopark Kaldera Toba yang tidak kalah menarik, menjadikan Pulau Nias menjadi salah satu destinasi yang mampu menarik wisatawan domestik dan mancanegara. Pulau Nias (Tano Niha) adalah kepulauan yang terletak di sebelah barat pulau Sumatera, Indonesia, dan secara administratif berada dalam wilayah provinsi Sumatera Utara. Pulau dengan luas wilayah 5.625 km² ini berpenduduk hampir 1.000.000 jiwa. Pulau Nias yang dihuni oleh mayoritas suku Nias (Ono Niha) yang masih banyak

budaya megalitik dan memiliki objek wisata seperti rumah adat Nias, museum, homba batu (lompat batu), dan pantai yang membuat pulau Nias unik dan menjadi daya tarik tersendiri yang diminati oleh wisatawan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Pantai (beach) salah satu icon daerah wisata yang ada di Pulau Nias, yang tidak kalah indahnnya dengan pantai yang berada di luar pulau Nias. Pantai Sorake yang ada di Kabupaten Nias Selatan menjadi salah satu daerah wisata yang ada di bagian Nias selatan kota Teluk Dalam yang saat ini sedang berkembang pesat yang ramai dikunjungi oleh karena keindahan air laut dan pantai yang berpasir putih memberi kenyamanan dan nuansa tersendiri bagi pengunjungnya. Pantai ini bersebelahan dengan Pantai Lagundri dengan jarak 2 km. Pantai Sorake terkenal dengan keindahan pantai dan ombaknya sehingga dinobatkan sebagai salah satu tempat selancar terbaik kedua setelah pantai Hawaii (Amerika). Hampir setiap hari kegiatan selancar dilakukan di Pantai Sorake, terutama para surfing lokal. Tingginya minat pada Pantai Sorake menjadikan Pantai Sorake sebagai salah satu destinasi wisata utama di Pulau Nias. Ombaknya yang terkenal ini membuat Pantai Sorake dijuluki “All Time Surfing” oleh para peselancar dunia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, kunjungan wisatawan dalam periode 2018 – 2022 ke Pulau Nias jumlahnya masih dibawah wisatawan yang mengunjungi Danau Toba di Kabupaten Toba. Berdasarkan berita yang dilansir oleh Kompas.com menurut Bupati Nias Sokhiatulo Laoli dalam acara peluncuran *tagline* “Nias Pesona Pulau Impian” hal ini disebabkan karena beberapa hal antara lain kurang memadainya akses berupa transportasi dan akomodasi ke Pulau Nias, dimana saat ini Bandara Binaka Nias hanya bisa didarati oleh ATR yang aksesnya hanya dari Bandara Kualanamu, daya tarik wisata yang rendah karena *spot* wisata yang kurang

tertata dengan baik, kurangnya sosialisasi pemerintah pusat dan daerah tentang wisata di Pulau Nias, dan kurangnya kesiapan dan keterbukaan masyarakat nias sendiri terhadap pariwisata di daerah Pulau Nias yang dimana jika pariwisata semakin baik akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan dapat mendorong pendapatan asli daerah itu sendiri, hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke Pulau Nias, berdasarkan data BPS berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara Pulau Nias dan Kabupaten Toba Tahun 2018 – 2022

| Tahun | Kabupaten Nias Selatan | Kabupaten Toba |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|
| 2018 | 61.292 | 645.503 |
| 2019 | 72.596 | 802.677 |
| 2020 | 10.783 | 217.729 |
| 2021 | 11.731 | 201.335 |
| 2022 | 59.200 | 1.031.594 |

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Berdasarkan data wisatawan tersebut menunjukkan bahwa kabupaten Toba menjadi daerah wisata yang lebih diminati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara dalam periode tahun 2018 – 2022, dikarenakan akses ke Danau Toba yang lebih mudah dan terjangkau oleh wisatawan, serta transportasi dan akomodasi yang memadai untuk menjangkau daerah-daerah wisata di Kabupaten Toba sendiri.

Pemerintah Kabupaten Toba akan dijadikan fokus bagi penulis dalam melakukan penelitian. Dimana Pemerintah Kabupaten Toba merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki perkembangan ekonomi yang pesat termasuk dalam sektor pariwisata. Kabupaten Toba juga memiliki masyarakat dengan berbagai macam aktivitas, berbagai macam budaya dan ciri khas tersendiri. Saat ini Kabupaten Toba menjadi salah satu fokus pemerintah pusat dalam mengembangkan potensi wisata superprioritas yang masuk dalam program

pemerintah DPSP (Destinasi Pariwisata Super Prioritas) yaitu dengan mengembangkan pariwisata di Danau Toba yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Toba. Dengan dipilihnya Kawasan Danau Toba menjadi wisata superprioritas oleh pemerintah pusat khususnya Kabupaten Toba mampu mendorong dan mendongkrak perekonomian di Kabupaten Toba yang memiliki potensi menghasilkan pajak daerah yang cukup besar dimana salah satunya bersumber dari perhotelan, restoran, pariwisata, perdagangan, UMKM, dan pajak lainnya yang terkait dengan pajak daerah. Seiring dengan bertambahnya aktivitas di masyarakat Kabupaten Toba dan potensi daerah yang semakin berkembang, ekonomi masyarakat pun mengalami peningkatan. Sebagai daerah yang aktif dengan berbagai kegiatan, Kabupaten Toba memiliki peluang untuk mengelola potensi pajak daerah dengan efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.


Kabupaten Toba merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Utara tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah diberbagai sektor. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Toba itu sendiri. Sumber pembiayaan kebutuhan pemerintah yang mana biasa dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah disamping penerimaan dari pemerintah Provinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah lainnya. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Toba berusaha secara aktif untuk

meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Toba tahun 2018-2022 mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi daerah yang ada di Kabupaten Toba belum sepenuhnya memberikan kontribusi yang maksimal dari tahun ke tahun sehingga secara keseluruhan pemanfaatannya belum tercapai dengan optimal. Kabupaten Toba yang menjadi pusat destinasi wisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat berdampak maraknya pertumbuhan restoran dan hotel di Kabupaten Toba, banyak pelaku usaha dibidang restoran dan hotel membuka usaha dan kesempatan baru di daerah Toba. Namun, menurut berita yang dilansir oleh media Opsi.id banyak pelaku usaha di bidang restoran di Kabupaten Toba sulit untuk membayar pajak dikarenakan alasan sulit untuk menghitung pajak yang akan dikenakan dan beberapa alasan lainnya hal ini dikemukakan oleh Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Toba, Parulian Siregar. ArmadaNews juga menyatakan bahwa banyak restoran di Kabupaten Toba sulit untuk membayar pajak dikarenakan kurangnya pengetahuan untuk menghitung jumlah pajak dan kurang sosialisasi terkait pajak yang sudah ditetapkan, jika hal ini terus berlanjut maka akan mempengaruhi realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toba sehingga target yang sudah dibuat tidak akan tercapai dengan maksimal. Hal tersebut yang kemudian menjadi fenomena dalam penelitian ini, salah satu yang menentukan besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan menjadi kajian dalam penelitian ini, yang salah satu faktornya mengenai besarnya pendapatan pajak daerah. Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah Parulian Siregar pihak pemerintah Kabupaten Toba belum dapat menerapkan pajak daerah

dengan optimal karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sehingga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Gambar 1.1 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Toba Tahun 2018 – 2022



Sumber : BKD Kabupaten Toba 2023, data diolah

Berdasarkan grafik diatas digambarkan bahwa anggaran dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Toba mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir. Rincian penerimaan pajak daerah Kabupaten Toba pada 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2018 sampai 2022, disajikan dalam gambar 1.1. yang menunjukkan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Toba pada tahun 2018 sebesar Rp 21.277.615.761 kemudian pada tahun 2019 meningkat sebesar 15% menjadi Rp 24.561.275.573 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 10% menjadi Rp 22.095.458.950. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi Rp 33.395.690.382 dan meningkat lagi pada tahun 2022 sebesar 23% menjadi Rp 41.222.547.398.

Gambar 1.2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toba Tahun 2018 - 2022



Sumber: Dinas Pendapatan Kab. Toba tahun 2023, data diolah

Berdasarkan grafik diatas digambarkan bahwa anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Toba selama 5 tahun terakhir ditunjukkan oleh grafik pada gambar 1.2. yaitu menunjukkan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Toba pada tahun 2018 sebesar Rp 52.298.960.803 kemudian mengalami peningkatan sebesar 16% menjadi Rp 61.167.258.388 dan mengalami penurunan sebesar 6,1% pada tahun 2020 menjadi Rp 57.403.162.933. Pada tahun 2021 kembali meningkat sebesar 25% menjadi Rp 76.896.933.521 dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2022 sebesar 4,78% menjadi Rp 73.220.848.674. Pada tahun 2021 dan 2022 realisasi penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 23% namun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 4,7%, dimana hal ini menggambarkan kenaikan pajak daerah tidak menjamin pendapatan asli daerah mengalami juga kenaikan, hal ini tidak berkesesuaian dengan teori yang menyatakan bahwa kenaikan pajak daerah akan beriringan dengan kenaikan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Toba. Oleh karena itu penulis mengambil judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintahan Kabupaten Toba.”**

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah pada penelitian ini yakni :

Terjadinya tren realisasi pendapatan asli daerah yang relatif tidak stabil di Kabupaten Toba

1.2.2 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini yakni analisis pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Toba pada tahun 2018 sampai tahun 2022

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah apakah terdapat pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toba ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan sebelumnya di atas, adapun penelitian ini dibuat bertujuan sebagai bahan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Toba.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk beberapa pihak yaitu:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Toba

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Toba dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan Penerimaan Pajak Daerah secara tidak langsung akan meningkatkan PAD sehingga dapat menunjang perekonomian daerah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan untuk menahambah wawasan mengenai Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Toba, serta mengaplikasikan teori yang didapat di perkuliahan dan saat melakukan penelitian di dunia kerja.

3. Bagi Almamater

Sebagai referensi bagi para akademis dan peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan Vidia Chairunnisa 2022. Judul penelitian sebelumnya adalah “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara” sedangkan penelitian ini berjudul: “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Toba”. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang terletak pada:

1. **Variabel Penelitian** : penelitian terdahulu menggunakan satu variabel bebas yaitu pendapatan asli daerah dan satu variabel terikat yaitu belanja modal. Penelitian ini menggunakan satu variabel bebas yaitu pajak daerah dan satu variabel terikat yaitu kinerja pendapatan asli daerah.
2. **Sampel Penelitian** : penelitian terdahulu menggunakan data pendapatan asli daerah dan belanja modal dalam kurun waktu 2017 – 2019 sedangkan penelitian ini menggunakan data pajak daerah dan pendapatan asli daerah dalam kurun waktu 2018 - 2022
3. **Waktu dan Tempat Penelitian** : penelitian terdahulu dilakukan tahun 2022, sedangkan penelitian ini dilakukan tahun 2023. Penelitian terdahulu dilakukan pada Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, sedangkan penelitian ini dilakukan pada salah satu daerah di Sumatera Utara yaitu Kabupaten Toba.
4. **Objek Penelitian** : penelitian terdahulu meneliti masalah pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal sedangkan penelitian ini meneliti penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency theory*) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut ”*nexus of contract*” (Mardiasmo, 2017; 45). Teori keagenan (*Agency Theory*) muncul karena keberadaan hubungan antara agen dan prinsipal. Agen dikontrak untuk melakukan tugas tertentu bagi prinsipal serta mempunyai tanggung jawab atas tugas yang diberikan prinsipal. Prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan kepada agen atas jasa yang telah diberikan oleh agen. Keberadaan perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik keagenan. Prinsipal dan agen menginginkan keuntungan sebesar-besarnya. Prinsipal dan agen juga berusaha untuk menghindari risiko (Mardiasmo, 2017; 46). Penerapan teori keagenan ini dapat ditelaah dari dua perspektif yaitu hubungan antara eksekutif dan legislatif, dan legislatif dengan rakyat, yang implikasinya dapat berupa hal positif dalam bentuk efisiensi.

Menurut Putro (2013), Pemerintah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah serta aset daerah untuk kesejahteraan rakyat sesuai

dengan UUD 1945 Pasal 33 yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang dikuasai pemerintah harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

Pasal 33 tersebut menyatakan adanya timbal balik antara pemerintah dengan rakyat untuk menciptakan keseimbangan dalam roda pemerintahan.

Sebagai pemerintah yang bertanggung jawab, pemerintah harus efektif dalam mengelola kekayaan daerah dan pendapatannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, dengan tujuan utama menjaga kesejahteraan rakyat. Salah satu strategi yang digunakan adalah penggunaan pendapatan daerah untuk belanja modal, yang merupakan langkah penting bagi pemerintah sebagai pemangku kepentingan. Ketika pajak, retribusi, serta dana distribusi umum dan khusus dialokasikan untuk belanja modal, hal ini akan berdampak pada kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah sebagai pemimpin dan penyelenggara kepentingan publik. Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang positif. Daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

4.1.2 Definisi Pajak

Pengertian Pajak menurut beberapa ahli memberikan definisi yang berbeda beda juga, namun walaupun berbeda beda, definisi tersebut satu tujuan. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 adalah Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Brotodiharjo (2013) pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diterapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas - tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Definisi pajak menurut beberapa ahli, antara lain:

a. Prof. Dr. P. J. A. Adriani

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

b. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

c. Soemitro

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro: merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat

2.1.3 Fungsi dan Jenis Pajak

Fungsi pajak dapat dibagi menjadi dua macam fungsi dalam pembagiannya, antara lain sebagai berikut :

a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*).

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (Reguler).

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Sedangkan jenis-jenis pajak juga dibagi beberapa macam golongan bagiannya, antara lain pembagiannya adalah sebagai berikut :

1. Menurut Golongannya

Menurut golongannya jenis pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis yakni :

- a) Pajak Langsung, ialah pajak yang dipungut secara periodik menurut kohir (nomor pajak) dan surat ketetapan pajak, di mana pembebanan pajak tidak dapat dilimpahkan/dialihkan kepada pihak lain dan harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya Pajak Penghasilan. Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Penerangan Jalan, dan sebagainya.
- b) Pajak Tidak Langsung, ialah pajak yang dipungut secara incidental (pada saat terjadi peristiwa atau kejadian yang ditentukan oleh undang-undang) tanpa berkohir dan tanpa surat ketetapan pajak, di mana pembebanan pajak dapat dilimpahkan/dialihkan wajib pajak kepada pihak lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan sebagainya.

2. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya jenis pajak dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

- a) Pajak Subjektif (Pajak Perorangan), ialah pajak yang pemungutannya berpangkal pada diri orang yang menjadi tujuan dikenakannya pajak (subjek pajak yang kemudian menjadi wajib pajak), di mana keadaan diri wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).
- b) Pajak Objektif (Pajak Kebendaan), ialah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek pajak tanpa memperhatikan kondisi atau keadaan diri wajib pajak. Contohnya PPN, PPnBM, dan PBB.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Berdasarkan lembaga pemungutnya, pemerintah menetapkan ada 2 jenis pajak yaitu:

- a) Pajak Pusat, ialah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, di mana wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak ini dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Contoh Pajak Pusat: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Bea Masuk, Bea Keluar (Pajak Ekspor), dan Cukai.
- b) Pajak Daerah, ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

4. Menurut Dari Tarif Pajak yang Dikenakan

Berdasarkan tarif yang dikenakan pajak dibagi menjadi :

- a) Pajak Tetap, ialah pajak yang dikenakan dengan yang sama atau tetap tanpa melihat berapapun dasar pengenaan pajak. Contohnya adalah Bea Materai.
- b) Pajak Proporsional, ialah pajak yang dikenakan dengan tarif pajak yang tetap atau tarif pengenaan yang tidak berubah. Contohnya PPN, PBB, dan BPHTB.
- c) Pajak Progresif, ialah pajak yang dikenakan dengan persentase tarif yang semakin tinggi dengan semakin tingginya kemampuan membayar pajak (taxable capacity) dari wajib pajak. Contohnya PPH wajib pajak orang pribadi.
- d) Pajak Degresif, ialah pajak yang dikenakan dengan presentase tarif yang semakin rendah dengan semakin tingginya dasar pengenaan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (semakin tingginya kemampuan membayar pajak (taxable capacity) dari wajib pajak). Dewasa ini di Indonesia tidak ada pajak yang dipungut dengan tarif degresif, sehingga tidak ada jenis pajak yang termasuk pajak degresif di Indonesia.

2.1.4 Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pembayaran yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat sesuai dengan undang-undang, yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan, tanpa adanya imbalan atau kontraprestasi langsung kepada pembayar. Pendapatan dari pajak tersebut digunakan untuk mendanai pengeluaran negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan membiayai pembangunan.

Pajak Daerah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10, adalah kontribusi yang harus dibayarkan kepada daerah oleh individu atau badan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pembayaran ini bersifat wajib dan dapat dipaksakan, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya.

Pajak daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi kekayaan. Hal ini memungkinkan daerah untuk mengimplementasikan otonomi, yaitu kemampuan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri. Meskipun undang-undang Nomor 34 tahun 2000 telah menetapkan beberapa jenis pajak daerah, daerah kabupaten/kota masih diberi kebebasan untuk mengeksplorasi potensi keuangan mereka dengan menetapkan jenis pajak tambahan, selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan keinginan masyarakat.

2.1.5 Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber APBD yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program kerjanya. Jenis pajak daerah adalah sebagai berikut :

1. Pajak Provinsi, meliputi:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor merujuk kepada semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan dioperasikan oleh peralatan teknik seperti motor

atau peralatan lainnya yang mengubah sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor tersebut. Ini meliputi alat-alat berat dan besar yang menggunakan roda dan motor tanpa dipasang secara permanen, serta kendaraan bermotor yang beroperasi di perairan.

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dibebankan atas transfer kepemilikan kendaraan bermotor sebagai hasil dari perjanjian atau tindakan lainnya, seperti pembelian, pertukaran, pemberian, warisan, atau inklusi dalam badan usaha.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar pada kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merujuk kepada segala jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor.
- d. Pajak Air Permukaan adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau penggunaan air yang berada di permukaan tanah. Air permukaan merujuk kepada semua air yang ada di permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik itu berada di lautan maupun di daratan.

2. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak kabupaten atau kota adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten atau kota kepada warga atau badan usaha yang beroperasi di wilayah tersebut. Pajak ini merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan dan layanan publik yang diselenggarakan di tingkat kabupaten atau kota. Pajak Kabupaten/Kota meliputi :

- a. Pajak Rokok, yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

- b. Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas layanan yang disediakan oleh hotel. Hotel merujuk kepada tempat penginapan yang menyediakan berbagai layanan termasuk penginapan dan layanan terkait lainnya dengan pembayaran, yang meliputi motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan jenis tempat kos dengan lebih dari 10 kamar.
- c. Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas layanan yang diberikan oleh restoran. Restoran merujuk kepada tempat yang menyediakan makanan dan/atau minuman dengan bayaran, termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan lainnya, serta jasa boga atau katering.
- d. Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan kegiatan hiburan. Hiburan merujuk kepada segala bentuk pertunjukan, permainan, dan aktivitas yang dinikmati dengan pembayaran.
- e. Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan atas pemasangan reklame. Reklame merujuk kepada segala bentuk, alat, atau media yang dirancang untuk tujuan komersial, seperti memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, individu, atau organisasi. Reklame ini dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, atau dinikmati oleh masyarakat umum.
- f. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan tenaga listrik, baik itu diproduksi secara internal maupun diperoleh dari sumber lainnya.
- g. Pajak Mineral Non-logam dan Batuan adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan penambangan mineral non-logam dan batuan dari sumber alam di

dalam dan/atau permukaan bumi untuk digunakan. Mineral Non-logam dan Batuan merujuk kepada jenis mineral yang bukan logam dan batuan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

- h. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyediaan tempat parkir di area di luar badan jalan, baik itu disediakan sebagai bagian dari usaha tertentu maupun sebagai usaha tersendiri, termasuk fasilitas penitipan kendaraan bermotor. Parkir merujuk kepada keadaan kendaraan yang tidak bergerak dan bersifat tidak sementara.
- i. Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- j. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan dan/atau pengelolaan sarang burung walet. Burung Walet merupakan jenis satwa yang termasuk dalam genus *Collocalia*, termasuk beberapa spesies seperti *Collocalia fuchliap haga*, *Collocalia maxina*, *Collocalia esculanta*, dan *Collocalia linchi*.
- k. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan oleh individu atau badan, kecuali untuk area yang digunakan untuk kegiatan usaha. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merujuk kepada tindakan atau peristiwa hukum yang menghasilkan perolehan hak atas tanah

dan/atau bangunan oleh individu atau badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak kepemilikan atas tanah, termasuk hak untuk mengelola, serta bangunan yang berdiri di atasnya.

Tabel 2.1 Tarif Pajak Kabupaten dan Kota

| No | Pajak Kabupaten dan Kota | Tarif Maksimum |
|----|--|----------------|
| 1 | Pajak Hotel | 10% |
| 2 | Pajak Restoran | 10% |
| 3 | Pajak Hiburan | 35% |
| 4 | Pajak Reklame | 25% |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | 10% |
| 6 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 25% |
| 7 | Pajak Parkir | 30% |
| 8 | Pajak Air Tanah | 20% |
| 9 | Pajak Sarang Burung Wallow | 10% |
| 10 | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 0,30% |
| 11 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 5% |

Sumber: UU No 28 Tahun 2009

2.1.6 Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan daerah mencakup semua bentuk peningkatan aktiva atau penurunan hutang yang diperoleh oleh suatu daerah dari berbagai sumber selama periode tahun anggaran tertentu. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen penting dari penerimaan daerah yang memegang peranan krusial dalam proses pembangunan. PAD adalah pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah melalui pengenaan berbagai jenis pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merujuk kepada penerimaan yang berasal dari sumber-sumber di dalam wilayah daerah itu sendiri yang dipungut

berdasarkan peraturan daerah dan aturan hukum yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber utama penerimaan daerah yang berasal dari potensi ekonomi dan kegiatan di dalam daerah tersebut, yang digunakan sebagai modal dasar oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan serta mengurangi ketergantungan terhadap dana yang diterima dari pemerintah pusat. Menurut undang-undang No.32 Tahun 2004 pasal 6 sumber sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh individu atau badan kepada pemerintah setempat tanpa mendapatkan imbalan langsung yang sepadan. Pembayaran ini bersifat wajib sesuai dengan hukum yang berlaku dan digunakan untuk mendukung operasional pemerintah setempat serta proyek pembangunan di wilayah tersebut. Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan bagi pemerintah daerah, bersama dengan pendapatan dari retribusi daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan penerimaan yang dikenakan oleh pemerintah setempat sebagai imbalan atas pelayanan atau izin tertentu yang diberikan kepada individu atau entitas tertentu. Penerimaan ini khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan usaha.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan aset daerah yang dijadikan entitas terpisah merupakan hasil dari pengelolaan kekayaan milik daerah yang

dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN;
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok;
- d. Lain-lain pendapatan yang sah

Pendapatan ini merupakan hasil penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber lain yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Rekening ini digunakan untuk mencatat penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam kategori yang telah disebutkan sebelumnya. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut :

1. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan;
2. Jasa giro;
3. Pendapatan bunga;
4. Penerimaan dan tuntutan ganti kerugian daerah;
5. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah;
6. Penerimaan keuangan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
8. Pendapatan denda pajak;
9. Pendapatan denda retribusi;
10. Pendapatan eksekusi atau jaminan;

11. Pendapatan dari pengembalian;
12. Fasilitas sosial dan umum;
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
14. Pendapatan dari anggaran/cicilan penjualan

2.1.7 Otonomi Daerah

Dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999, yang selanjutnya direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004, menandai titik awal dari era desentralisasi pemerintahan. Konsep otonomi daerah yang mendasar menegaskan bahwa pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan rumah tangga mereka sendiri tanpa campur tangan langsung dari pemerintah pusat. Otonomi daerah mengimplikasikan bahwa pemerintah pusat memiliki sedikit atau bahkan tidak ada kewenangan dalam kebijakan lokal di tingkat kabupaten atau kota, kecuali dalam hal-hal tertentu seperti keuangan, pertahanan, keamanan, peradilan, politik luar negeri, dan agama. Oleh karena itu, setiap daerah diharapkan untuk menunjukkan inovasi dan kreativitas dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal mereka.

Otonomi Daerah bukan sekadar tentang transfer kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah, tetapi juga tentang kesiapan dan kemampuan setiap daerah untuk menangani dan menyelesaikan tantangan yang ada di wilayah mereka masing-masing. Keberhasilan implementasi otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan setiap daerah untuk memanfaatkan potensi lokal mereka secara maksimal demi kemajuan dan kesejahteraan daerah tersebut. Oleh karena itu,

pemerintah daerah diharapkan dapat membuat kebijakan dan peraturan yang mengarah pada peningkatan kemajuan dan keberhasilan daerahnya.

Prinsip otonomi yang diterapkan dalam peraturan otonomi daerah adalah prinsip otonomi yang luas, yang memberikan hak kepada setiap daerah di Republik Indonesia untuk mengelola urusannya sendiri, di luar urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat sesuai dengan Undang-Undang. Setiap daerah memiliki wewenang untuk membuat kebijakan lokalnya sendiri, dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi dan inisiatif lokal, serta memberdayakan masyarakat demi peningkatan kesejahteraan daerah.

Tujuan utama dalam penyelenggaran peraturan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan serta peran daerah masing-masing dalam peningkatan perekonomiannya. Pada dasarnya terdapat tiga misi utama dari pelaksanaan otonomi daerah, diantaranya yakni :

- a. Dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya serta potensi daerah
- c. Memberdayakan serta menciptakan ruang bagi masyarakat keseluruhan untuk dapat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah.

2.1.8 Karakteristik dan Asas Pemungutan Pajak

Karakteristik pemungutan pajak terdiri atas :

- a. Dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemungutan tersebut dilakukan dalam hal terdapat keadaan atau peristiwa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan Pajak Daerah

- c. Dapat dipaksakan pemungutannya, apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana.
- d. Tidak terdapat hubungan langsung atas pembayaran Pajak Daerah dengan imbalan atau jasa secara langsung.
- e. Hasil penerimaan Pajak Daerah disetor ke kas daerah
- f. Digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat asas-asas pemungutan pajak diantaranya sebagai berikut:

1. *Equity*

Terdapat dua jenis *equity* dalam pemungutan pajak, yaitu *horizontal equity* dan *vertical equity*. *Horizontal equity* yaitu semua wajib pajak yang memiliki keadaan yang sama akan dikenai beban pajak yang sama besar, sedangkan *vertical equity* yaitu setiap wajib pajak dibebani pajak sesuai dengan keadaan ekonomi daerahnya.

2. *Certainty*

Certainty adalah wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. *Convenience*

Convenience adalah *timing* pembayaran pajak pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, misalnya pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan yang disebut *pay as you earn*. Biaya pemungutan dan biaya pemenuhan pajak bagi wajib pajak juga diharapkan seminimum mungkin.

2.1.9 Perlawanan Terhadap Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:11) ada dua perlawanan terhadap pajak yaitu :

1. Perlawanan Pasif, yaitu masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain :
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
 - b. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahamimasyarakat
 - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan Aktif, yaitu semua usaha dan perbuatan yang dilakukan wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak

2.1.10 Subjek Pajak Penghasilan dan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2016 : 163) Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak.

Yang menjadi Subjek Pajak adalah :

1. Orang Pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
3. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 11 massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi :

- A. Subjek Pajak dalam Negeri yang terdiri dari :
 - a. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu: Orang pribadi yang bertempat tinggal di

Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

b. Subjek Pajak Badan, yaitu : Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
2. Pembiayannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
5. Subjek Pajak Warisan, yaitu : Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

B. Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari : Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, atau orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak

dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Subjek Pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Subjek Pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek Pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan kata lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

2.1.11 Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang – Undang.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasissyariah
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata caraperpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia. Tidak termasuk sebagai Objek Pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 :

- a. Bantuan sumbangan dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak – pihak yang bersangkutan.
- b. Warisan.
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- d. Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, dalam bidang – bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham – saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
- j. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha.
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia

2.1.12 Keuangan Daerah

Untuk mengetahui seberapa besar kemampuan yang dimiliki suatu daerah dalam mengurus daerahnya sendiri adalah salah satunya dengan melihat pada kemampuan keuangan daerah yang dimilikinya. Keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola berbagai aspek keuangan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi, dari beragam sumber pendapatan sesuai dengan kewenangannya. Hal ini dilakukan dalam konteks penerapan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan di daerah, yang direalisasikan melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, keuangan daerah adalah “Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah (APBD)”. Pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang maupun barang yang dapat dijadikan

kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara ataupun daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi :

- a. Pemungutan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
- b. Pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
- c. Anggaran Pendapatan Asli Daerah.

Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah sistem pembagian dana yang adil, seimbang, demokratis, transparan, dan efisien untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan setiap daerah, serta anggaran untuk pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Oleh karena itu, konsep keuangan daerah selalu terkait erat dengan APBD, yaitu rencana keuangan tahunan yang diatur oleh peraturan. APBD juga merupakan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan ekonomi daerah yang jelas, nyata, dan bertanggung jawab. Hubungan antara dana daerah dan dana pusat, atau yang dikenal sebagai perimbangan keuangan pusat dan daerah, tercermin dalam keterkaitan antara APBD dan keuangan daerah. Dana tersebut terdiri dari dan dekonsentrasi (PP No. 104a) berdasarkan keahlian dengan pandangan yang bijaksana. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah harus dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah yang terdiri atas :

1. Laporan Realisasi APBD adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang

pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode

2. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.

3. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan.

4. Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Setiap akhir tahun anggaran, pemerintah daerah wajib membuat perhitungan APBD yang membuat perbandingan antara realisasi APBD. Perhitungan APBD harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dan anggran penerimaan maupun antara realisasi pengeluaran

2.1.13 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Menurut Sukirno (2011) Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pernyataan Menurut Scumpeter dalam Adisasmita (2013) Pertumbuhan Ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk. Pertumbuhan Ekonomi berfokus pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah adalah angka pertumbuhan

produksi barang dan jasa yang ditunjukkan atas besarnya tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto pada suatu daerah yang dihitung atas dasar harga konstan dimana laju pertumbuhan ekonomi itu sendiri dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi sebelumnya.

a. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan pada

Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia :

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Judul Penelitian | Model Penelitian | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---|---|----------------------------------|--|---|
| 1 | Nina Hartiningsih dan Edyanus Herman Halim (2015) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Riau | Analisis Regresi Linier Berganda | X1 : Pajak Daerah X2 : Retribusi Daerah X3 : Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Y : Belanja Daerah | <p>1. Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal, sehingga semakin tinggi pajak daerah akan berpengaruh terhadap peningkatan belanja modal di Provinsi Riau.</p> <p>2. Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, sehingga semakin tinggi retribusi daerah belum tentu akan berpengaruh terhadap peningkatan belanja modal di Provinsi Riau.</p> <p>3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal, sehingga semakin tinggi pendapatan pemerintah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah akan berpengaruh terhadap peningkatan belanja modal di Provinsi Riau. Secara bersama-sama Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah berpengaruh</p> |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|--|---|
| | | | | | terhadap peningkatan Belanja Modal bagi pemerintah Provinsi Riau |
| 2 | Subianto, Miki Indika, Hengki Febriansa (2019) | Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara | Analisis Regresi Linier Berganda | X1 : Pajak Daerah X2 : Retribusi Daerah Y : Pendapatan Asli Daerah | <p>1. Diketahui pajak daerah mempunyai nilai koefisien 0,449 dengan nilai signifikan 0,565. Nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari alpha 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.</p> <p>2. Hasil pengujian Retribusi daerah menunjukkan nilai koefisien variabel sebesar 0,366 dengan nilai signifikan 0,633. Nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.</p> <p>3. Hasil penelitian membuktikan kedua faktor tersebut (pajak daerah dan retribusi daerah) tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian hipotesis yang diajukan tidak didukung/ditolak. Tidak diterimanya hipotesis yang diajukan dapat disebabkan penelitian ini menggunakan periode waktu yang pendek yaitu 5 tahun sehingga jumlah data untuk menguji hipotesis dengan regresi berganda relatif kecil.</p> |
| 3 | Rima Sundari dan Melly | Pengaruh Kontribusi Pajak | Analisis Regresi | X : Pajak Daerah Y : Pendapatan Asli Daerah | Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah pada kota di Provinsi Jawa |


| | | | | | |
|---|-------------------------|--|-----------------------------------|---|---|
| | Agustiningrum (2016) | Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kota Di Provinsi Jawa Barat | Linier Sederhana | | Barat pada Tahun 2012-2016 menunjukkan angka yang cukup baik. Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2012-2016 menunjukkan angka yang cukup baik. Sedangkan Kontribusi Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada kota. |
| 4 | Vida Chairunnisa (2022) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera utara | Analisis Regresi Linier Sederhana | X : Pendapatan Asli Daerah Y : Belanja Modal | <p>1. Konstanta sebesar 1,503 artinya jika variabel independen pendapatan asli daerah memiliki nilai sebesar 0 (tidak mengalami perubahan naik atau turun), maka belanja modal pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2019 sebesar 1,503.</p> <p>2. Koefisien regresi pendapatan asli daerah sebesar 0,038 menunjukkan arah positif. Artinya, pendapatan asli daerah memiliki hubungan positif terhadap belanja modal, dimana jika pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar 1 persen, maka belanja modal pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2019 akan mengalami kenaikan sebesar 3,8 persen.</p> |

Sumber : (Peneliti,2023)

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dibangun untuk memperlihatkan hubungan pengaruh setiap variabel dalam suatu penelitian. Pertumbuhan ekonomi daerah dengan angka yang tinggi mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi di daerah tersebut berjalan dengan lancar. Kegiatan ekonomi yang berjalan baik diharapkan mampu meningkatkan pemasukan daerah. Pemasukan yang dimaksud adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak di daerah tersebut. Variabel yang lebih ditekankan pada penelitian ini adalah mengenai pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Toba. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



c. Hipotesis

Perumusan hipotesis adalah sebagai langkah untuk memfokuskan masalah, mengidentifikasi data-data yang relevan untuk dikumpulkan, menunjukkan bentuk desain penelitian, termasuk teknik analisis yang akan digunakan, menjelaskan gejala sosial, mendapatkan kerangka penyimpulan. Merangsang penelitian lebih lanjut, menurut Arikunto (2013:110) menyatakan bahwa "hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul". Berdasarkan kerangka konseptual di atas maka dapat ditarik hipotesis dalam penelitian ini, yaitu :

H0 : Diduga pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toba.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:10) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Penelitian deskriptif menggunakan penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian. Data kualitatif adalah data yang dihimpun berdasarkan cara-cara yang melihat proses suatu objek penelitian. Data semacam ini lebih melihat kepada proses dari pada hasil karena didasarkan pada deskripsi proses dan bukan pada perhitungan matematis. Data dalam sumber penelitian ini bersumber dari laporan APBD pemerintah daerah Kabupaten Toba yakni Data Pajak Daerah dan Data PAD yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Toba.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada objek penelitian di Kabupaten Toba, Sumatera Utara dengan periode waktu tahun 2018 sampai 2022 yang bersumber dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Toba.

Penelitian dilakukan mulai dari bulan Juni 2023 sampai dengan bulan September 2023. Berikut ini rincian waktu penelitian dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1 Jadwal Proses Penelitian

| No | Jenis Kegiatan | Juni 2023 | Juli 2023 | Agustus 2023 | September 2023 | Oktober 2023 | November 2023 | Desember 2023 | Januari 2024 | Februari 2024 | Maret 2024 | April 2024 | Mei 2024 |
|----|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|----------|
| 1 | Riset Awal Pengajuan Judul | ■ | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penyusunan Proposal | | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 3 | Bimbingan Proposal | | | | ■ | | | | | | | | |
| 4 | Seminar Proposal | | | | | ■ | | | | | | | |
| 5 | Perbaikan Acc Proposal | | | | | | ■ | | | | | | |
| 6 | Pengolahan Data | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 7 | Penyusunan Skripsi | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 8 | Bimbingan Skripsi | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 9 | Seminar Hasil/Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | | ■ | ■ |

Sumber : Panduan Skripsi Fak Ekonomi Universitas Panca Budi, 2024

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur secara operasional di lapangan. Definisi operasional sebaiknya berasal dari konsep teori dan gabungan keduanya yang ada pada lapangan. Definisi operasional variabel bertujuan agar peneliti dapat mencapai suatu alat ukur yang sesuai dengan hakikat variabel yang sudah didefinisikan konsepnya, maka peneliti harus memasukkan proses atau operasional alat ukur yang akan digunakan untuk variabel yang ditelitinya. Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian ilmiah yang termasuk dalam operasional variabel penelitian.

Tabel 3.2 Daftar Operasional Variabel

| Variabel | Definisi Variabel | Indikator |
|----------------------------|---|---|
| Pendapatan Asli Daerah (Y) | Penerimaan Daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah Kabupaten Toba | Tingkat Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toba Tahun 2018 – 2022 |
| Pajak Daerah (X) | Iuran wajib yang dilakukan orang/badan kepada daerahnya tanpa imbalan yang | Tingkat Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Toba Tahun 2018 - 2022 |

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| | langsung dirasakan oleh wajib pajak | |
|--|-------------------------------------|--|

Sumber : Peneliti berdasarkan berbagai teori, 2023

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen), yaitu sebagai berikut:

1. Variabel Dependen

Variable dependen pada penelitian ini adalah PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Toba. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kemenkeu RI, 2022).

2. Variabel Independen

Variabel independent dalam penelitian ini adalah pajak daerah Kabupaten Toba. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Kemenkeu RI, 2022). Pajak daerah yang digunakan sebagai variable independent dalam penelitian terdiri atas:

- a) Pajak Hotel yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan kamar lebih dari 10 (sepuluh).

- b) Pajak Restoran yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- c) Pajak Hiburan yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- d) Pajak Reklame yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah badan, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
- e) Pajak Penerangan Jalan yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- f) Pajak Air Tanah yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- g) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik 18 dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari publikasi atau pengolahan pihak lain. Data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari publikasi Pemerintah Kabupaten Toba yaitu Laporan APBD dan Laporan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toba. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. (Samsu 2017:99)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sekunder melalui data pihak lain yang telah dipublikasi. Peneliti memperoleh data yang bersumber dari studi dokumentasi pada laporan APBD dan laporan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toba. Data diperoleh dari publikasi Pemerintah Kabupaten Toba. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. (Samsu 2017:99)

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menyampaikan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi data yang teratur. Data di tampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka. Perhitungan dilakukan dengan metode statistik yang dibantu program SPSS. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis regresi linier sederhana, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Analisis data menggunakan metode regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana merupakan model regresi yang melibatkan satu variabel independen

dengan satu variabel dependen. Analisis regresi linear sederhana dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

3.6.1. Analisis Deskriptif

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan populasi dan sampel kecamatan di Kabupaten Toba. Data dalam sumber penelitian ini bersumber dari laporan APBD pemerintah daerah Kabupaten Toba yakni Data Pajak Daerah dan Data PAD yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Toba.

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai data, sehingga dapat dilihat nilai maksimum, minimum, rata-rata, serta standar deviasinya.

3.6.2. Analisis Regresi Linier Sederhana

Untuk mengetahui pengaruh variabel pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) digunakan analisis regresi linier sederhana. Dengan persamaan regresi linier sederhana adalah :

Persamaan yang digunakan:

$$Y=a+bX$$

Keterangan:

Y= Pendapatan Asli Daerah dependen

a= Nilai Konstan

b= Koefisien Regresi yaitu nilai peningkatan/penurunan variabel Y

X= Pajak Daerah sebagai Independen

3.6.3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel yang digunakan memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik adalah apabila memiliki distribusi data normal. Penelitian ini menguji normalitas dengan menggunakan uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan IBM SPSS 23. Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen, yaitu perbedaan antara nilai prediksi dengan skor sesungguhnya atau error akan terdistribusi secara simetri di sekitar nilai mean sama dengan nol. Model yang digunakan untuk mendeteksi uji normalitas dalam penelitian ini adalah uji One Sample Kolmogorov Smirnov. Hipotesis yang digunakan adalah:

Ho: Data residual berdistribusi normal

Ha: Data residual tidak berdistribusi normal

Syarat dalam uji normalitas yang digunakan untuk mengambil keputusan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov Smirnov* adalah:

- a) Jika nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* $> 0,05$ maka Ho diterima dan Ha ditolak. Hal ini berarti data berdistribusi normal.
- b) Jika nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* $< 0,05$ maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti data tidak berdistribusi normal.

3.6.4 Uji Hipotesis

a. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada

tingkat signifikan 0,05 (5%). Uji t adalah suatu pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menguji masing-masing variabel bebas untuk mengetahui apakah secara parsial variabel bebas yang digunakan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018:98). Dalam menentukan hasil pada uji hipotesis ini, dapat dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel atau dengan membandingkan nilai probabilitas dengan taraf signifikan yang sudah ditentukan.

Syarat dalam uji t yang digunakan untuk mengambil keputusan sebagai berikut:

- a) Jika nilai t hitung $>$ t tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti bahwa variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat secara signifikan.
- b) Jika nilai t hitung $<$ t tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat secara signifikan. Syarat dalam uji t dengan melihat nilai signifikansi pada tingkat α yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$. a) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat secara signifikan. b) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat secara signifikan.

b. Analisis Determinasi (R^2)

Analisis determinasi dalam regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Analisis regresi linear antar dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Dalam hal ini penulis ingin melihat seberapa besar pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Dinas Pendapatan Kabupaten Toba.

Uji koefisien determinasi merupakan suatu pengujian yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel bebas yang digunakan dalam penelitian dapat menjelaskan variabel bebas (Ghozali, 2018:97). Uji koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai adjusted R². Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Jika nilai dari koefisien ini negatif, maka nilai adjusted R² dianggap bernilai 0. Jika nilai koefisien ini adalah 1, maka model regresi dapat menjelaskan 100% variasi pada variabel bebas. Jika nilai koefisien adalah 0, maka model regresi tidak dapat menjelaskan variasi sedikitpun terhadap variabel bebas.

c. Uji Korelasi Pearson

Uji korelasi Pearson merupakan korelasi sederhana yang hanya melibatkan satu variabel terikat (dependent) dan satu variabel bebas (independent). Uji korelasi pearson atau dikenal juga dengan korelasi *product moment* adalah analisis untuk mengukur keeratan hubungan secara linier antara dua variabel yang mempunyai distribusi data normal.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Kabupaten Toba

Daerah Kabupaten Toba terletak di Provinsi Sumatera Utara, yaitu di lereng bukit barisan. Kabupaten Toba merupakan kabupaten hasil pemekaran daerah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara. Pada 9 Maret 1999, Kabupaten Toba Samosir disahkan menjadi kabupaten baru sesuai dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten DATI II Toba Samosir dan Kabupaten DATI II Mandailing Natal di Daerah Tingkat I Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Toba berada pada 2°03'–2°40' Lintang Utara dan 98°56'–99°40' Bujur Timur. Kabupaten Toba terletak pada wilayah dataran tinggi dengan ketinggian antara 900–2.200 meter di atas permukaan laut, dengan topografi dan kontur tanah yang beraneka ragam, yaitu datar, landai, miring dan terjal.

Secara Administratif Kabupaten Toba terdiri dari 16 kecamatan yaitu Ajibata, Lumban Julu, Porsea, Siantar Narumonda, Silaen, Sigumpar, Laguboti, Balige, Tampahan, Nassau, Uluan, Habinsaran, Pintu Pohan Meranti, Parmaksian, Bonatua Lunasi, dan Habinsaran dengan luas wilayah 2.021.80 km² atau 3,19% dari total luas Provinsi Sumatera Utara

Tabel 4.1 Batas Wilayah Kabupaten Toba

| No | Batasan | Batas – Batas Wilayah |
|----|---------|---|
| 1 | Utara | Kabupaten Simalungun |
| 2 | Selatan | Kabupaten Tapanuli Utara |
| 3 | Barat | Kabupaten Samosir dan Danau Toba |
| 4 | Timur | Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhan Batu Utara |

www.tobakab.go.id

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Toba tahun 2022 adalah 212.133 jiwa terdiri dari 106.259 jiwa perempuan dan 105.874 jiwa laki – laki. Mata pencaharian masyarakat pada umumnya di Kabupaten Toba adalah petani dan nelayan. Untuk mendukung tujuan pemerintah dalam meningkatkan taraf dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Toba sendiri memiliki visi dan misi didalam menjalankan roda pemerintahannya yaitu yang menjadi visi adalah “ Terwujudnya Kabupaten Toba Unggul dan Bersinar” dengan misi sebagai berikut:

1. Infrastruktur yang bagus dan merata
2. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan andal.
3. Membangun pertanian dan peternakan makmur dan sejahtera.
4. Kesehatan yang prima dan terjangkau.
5. Pariwisata berkat dan meriah.
6. Membangun iman yang terpelihara.
7. Menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban

Potensi ekonomi Kabupaten Toba sebagian besar terletak pada produksi pertanian, kehutanan, dan perikanannya. Dalam struktur perekonomian Kabupaten Toba, kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan menempati peringkat pertama. Besarnya peran sektor pertanian dalam mendukung

perekonomian Kabupaten Toba tidak terlepas dari potensi sumber daya alam yang terdapat di Kabupaten Toba. Dari total luas wilayah kabupaten seluas 202.180 Ha, sekitar 27 persen merupakan lahan pertanian yang terdiri dari lahan sawah (irigasi maupun non irigasi), tegal/kebun, serta ladang. Kecamatan Habinsaran merupakan kecamatan yang memiliki luas lahan pertanian terbesar di Kabupaten Toba yaitu sekitar 13.492 Ha (6,67 persen). Adapun sektor pertanian di Kabupaten Toba terdiri dari tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

4.1.2 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba

Dispenda Kabupaten Toba Samosir bertanggung jawab untuk urusan pendapatan daerah berdasarkan azas otonomi dan pembantuan. Selain itu, Dinas Pendapatan Daerah atau juga dikenal dengan singkatan Dispenda memiliki tugas dan fungsi lainnya. Dispenda memiliki tugas utama yaitu sebagai penyelenggara untuk pemungutan pendapatan daerah wilayah kerjanya dan sebagai koordinator instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi pemungutan pendapatan daerah. Untuk fungsi Dispenda adalah merumuskan kebijakan bidang pendapatan daerah, pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi dan penerimaan daerah lainnya, pemungutan pendapatan daerah, penyuluhan pajak, pemberian izin bidang pendapatan daerah, penyusunan rencana pendapatan daerah, hingga evaluasi pendapatan daerahnya. Beberapa sumber pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawab Dispenda ialah pengawasan penerimaan pajak baik pajak rumah bangunan, tanah, kendaraan motor dan mobil, PBB perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB), pajak parkir mobil dan motor di wilayahnya. Terkait dengan hal itu, Dispenda memiliki wewenang untuk menerbitkan izin-izin tertentu sesuai dengan fungsi dan tugasnya

seperti surat izin pembangunan dan pengadaan billboard, izin pengadaan lahan parkir, izin reklame, dan lainnya.

4.1.3 Visi Misi Badan Pendapatan Daerah


Visi dan misi BPPD berdasarkan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Toba dengan memperhatikan kondisi, gambaran umum BPPD maupun kebijakan pengelolaan keuangan. Penetapan visi dan misi bertujuan untuk memediasi kondisi saat ini dengan kondisi yang akan datang, mengklarifikasi arah dan tujuan organisasi serta menumbuhkan inspirasi dan tantangan pengelolaan dan manajemen keuangan.

Yang menjadi visi dari Badan Pendapatan Daerah adalah mewujudkan peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik berkualitas, sedangkan yang menjadi misi dari Badan Pendapatan Daerah adalah :

1. Menggali dan mengembangkan sumber-sumber Pendapatan Daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan public
3. Menjalin jejaring kerja (networking), koordinasi yang strategis dan integrasi pembangunan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4. Meningkatkan kinerja sumber daya manusia dan organisasi

4.1.4 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kab. Toba



Sumber : <https://tobakab.go.id/>

Pada gambar diatas menggambarkan struktur organisasi dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam melaksanakan tugasnya setiap bagian dalam Badan Pendapatan Daerah memiliki tugas dan fungsi masing – masing yang dijabarkan sebagai berikut :

A. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Mengenai Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pendapatan, fungsi dari Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, memfasilitasi dan menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, menyelenggarakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Badan mempunyai fungsi

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi
- b. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Rincian Tugas Kepala Badan:

1. Menyelenggarakan perencanaan dan pengembangan pendapatan, pengelolaan pendapatan, pengendalian dan evaluasi pendapatan serta pengelolaan sistem informasi pendapatan dan UPTD
2. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga terkait lainnya dalam dan luar negeri bidang keuangan aspek pendapatan daerah

3. Menyelenggarakan monitoring, pengendalian dan evaluasi teknis pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan Provinsi di bidang keuangan aspek pendapatan daerah
4. Menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Badan
5. menyelenggarakan perumusan dokumen perencanaan dan pelaporan Badan.

B. Sekretaris

Mengenai Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Badan, meliputi Umum, Perlengkapan dan Kehumasan, keuangan dan aset, kepegawaian serta membantu Kepala Badan mengkoordinasikan Bidang dan UPTD.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis umum, perlengkapan dan kehumasan, keuangan dan aset, serta kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan pengawasan umum, perlengkapan dan kehumasan, keuangan dan aset, serta kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan perumusan evaluasi dan pelaporan Badan;
- d. Penyelenggaraan koordinasi kebijakan dan implementasi kebijakan pendapatan yang dilaksanakan oleh Bidang dan UPTD; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Sekretariat:

1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Badan;

2. Menyelenggarakan urusan umum, pengelolaan barang dan kehumasan, meliputi ketatausahaan, kerumahtangaan, keprotokolan, pengelolaan sarana prasarana perkantoran serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan secara manual maupun elektronik Badan;
3. Menyelenggarakan administrasi keuangan, meliputi penatausahaan dan pengelolaan sistem akuntansi serta pelaporan keuangan baik secara manual maupun elektronik Badan;
4. Menyelenggarakan kajian dan usulan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan;
5. Menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Badan secara manual maupun elektronik di lingkungan Badan;
6. Menyelenggarakan koordinasi kebijakan dan implementasi kebijakan Pendapatan pada Bidang dan UPTD;
7. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
8. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Badan;
9. Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kesekretariatan dan UPTD;
10. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat;
11. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Badan; dan

12. Menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

C. Kepala Bidang Pajak Daerah

Kepala Bidang Pajak Daerah, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan dan penatausahaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pajak Daerah, mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan pendaftaran wajib pajak daerah
- b. Pendataan dan pengadministrasian obyek dan subyek pajak daerah
- c. Pengelolaan penagihan pajak daerah
- d. Pengelolaan perhitungan dan penerbitan dokumen-dokumen ketetapan pajak daerah
- e. Pelaksanaan penyusunan rencana intensifikasi sumber-sumber penerimaan pajak daerah
- f. Pelaksanaan penyusunan bahan kerjasama dengan instansi lain
- g. Pemrosesan keberatan atas ketetapan pajak daerah
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pajak Daerah membawahi dua Sub Bidang yaitu:

1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
2. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Kepala Bidang PBB dan BPHTB

Bidang PBB dan BPHTB menyelenggarakan pelayanan, pendaftaran, penilaian, penetapan, penagihan, perekaman data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB).

FUNGSI :

1. Pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur, dan kriteria dilingkup bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)
2. Perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)
3. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan pengendalian, pemantauan, pelaksanaan urusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)
4. Pengoordinasian bahan data dan informasi di lingkup bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)
5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pelayanan, pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, pengolahan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

6. Pelaksanaan pelaporan, evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)
7. Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)
8. Pelaksanaan pendistribusian dan penagihan SPPT PBB
9. Pelaksanaan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)
10. Pengoordinasian dengan instansi, perangkat daerah, unit kerja terkait pengolahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)
11. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkup bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pajak Daerah membawahi dua Sub Bidang yaitu:

1. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian
 2. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan PBB dan BPHTB
- E. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pendapatan

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek

pendapatan daerah, meliputi perencanaan pendapatan dan program serta pengembangan dan kerja sama pendapatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan
2. Penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan pendapatan
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan dan Pengembangan pendapatan
4. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan
- c. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan
- d. Menyelenggarakan perencanaan dan penyusunan kinerja belanja, perencanaan kinerja pendapatan dan pengembangan layanan, serta regulasi dan kerja sama
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan
- f. Menyelenggarakan analisis potensi dan penyusunan target pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya APBD Kabupaten
- g. Menyelenggarakan penyusunan Program APBD Badan

- h. Menyelenggarakan kajian dan pengembangan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya
- i. Menyelenggarakan perumusan standardisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya
- j. Menyelenggarakan perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- k. Menyelenggarakan perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya kepada masyarakat
- l. Menyelenggarakan perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi
- m. Menyelenggarakan perumusan kebijakan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya
- n. Menyelenggarakan penyusunan peraturan perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya
- o. Menyelenggarakan kerja sama peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya
- p. Menyelenggarakan penyusunan dokumen Perencanaan dan Penganggaran Badan
- q. Menyelenggarakan evaluasi APBD Kab/Kota aspek pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya
- r. Menyelenggarakan evaluasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah serta Pendapatan Daerah lainnya

- s. Menyelenggarakan penghitungan, fasilitasi, koordinasi dan rekonsiliasi penerimaan bagi hasil pajak

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, membawahi:

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan
2. Sub Bidang Evaluasi Pelaporan dan Pendapatan Lainnya

4.1.5 Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan sumber penerimaan utama bagi suatu daerah sehingga sangat diharapkan penerimaan sektor pajak daerah ini dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerahnya. Besarnya anggaran dan realisasi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toba dapat kita lihat dari Tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Anggaran Pajak Daerah Kabupaten Toba Tahun 2018 – 2022

| NO | PAJAK DAERAH | ANGGARAN PAJAK 2018 - 2022 | | | | |
|----|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Pajak Hotel | 1.100.000.000 | 1.300.000.000 | 800.000.000 | 2.500.000.000 | 3.000.000.000 |
| 2 | Pajak Restoran | 1.300.000.000 | 1.700.000.000 | 1.200.000.000 | 2.300.000.000 | 3.000.000.000 |
| 3 | Pajak Hiburan | 28.500.000 | 28.500.000 | 28.500.000 | 250.000.000 | 250.000.000 |
| 4 | Pajak Reklame | 500.000.000 | 500.000.000 | 400.000.000 | 500.000.000 | 550.000.000 |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | 5.000.000.000 | 8.141.358.100 | 7.000.000.000 | 8.700.000.000 | 12.600.000.000 |
| 6 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 170.000.000 | 300.000.000 | 150.000.000 | 250.000.000 | 300.000.000 |
| 7 | Pajak Air Tanah | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 |
| 8 | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 7.781.000.000 | 12.800.000.000 | 7.200.000.000 | 9.000.000.000 | 10.500.000.000 |
| 9 | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan | 1.200.000.000 | 1.500.000.000 | 2.000.000.000 | 3.500.000.000 | 13.711.896.000 |
| | TOTAL | 17.109.500.000 | 26.299.858.100 | 18.793.500.000 | 27.010.000.000 | 43.926.896.000 |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah tahun 2023, data diolah

Tabel 4.3 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Toba Tahun 2018 – 2022

| NO | PAJAK DAERAH | REALISASI PAJAK 2018 - 2022 | | | | |
|----|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Pajak Hotel | 1.327.624.206 | 1.348.363.208 | 1.405.738.962 | 2.741.648.280 | 3.260.392.637 |
| 2 | Pajak Restoran | 1.960.634.554 | 2.068.749.767 | 2.127.019.748 | 2.829.984.863 | 3.476.938.025 |
| 3 | Pajak Hiburan | 9.765.000 | 24.732.625 | 146.576.843 | 243.810.997 | 128.644.320 |
| 4 | Pajak Reklame | 528.499.151 | 511.995.909 | 447.179.447 | 542.540.372 | 626.755.549 |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | 7.506.463.766 | 7.546.966.455 | 6.896.084.940 | 10.092.101.959 | 12.512.759.329 |
| 6 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 193.516.000 | 155.795.120 | 90.475.000 | 306.708.926 | 261.358.480 |
| 7 | Pajak Air Tanah | 12.502.281 | 7.501.918 | 9.273.358 | 14.757.203 | 20.406.798 |
| 8 | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 8.434.871.754 | 11.320.261.760 | 8.683.912.251 | 12.034.288.852 | 11.001.001.414 |
| 9 | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan | 1.303.739.050 | 1.576.908.811 | 2.289.198.400 | 4.589.848.930 | 9.934.290.845 |
| | TOTAL | 21.277.615.761 | 24.561.275.573 | 22.095.458.950 | 33.395.690.382 | 41.222.547.398 |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah tahun 2023, data diolah

4.1.6 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besarnya anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toba dapat kita lihat dari Tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toba Tahun 2018 – 2022

| Tahun | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | |
|--------------|-------------------------------|------------------------|
| | Anggaran | Realisasi |
| 2018 | 54.695.599.082 | 52.298.960.803 |
| 2019 | 72.417.846.948 | 61.167.258.388 |
| 2020 | 52.913.544.673 | 57.403.162.933 |
| 2021 | 72.915.222.200 | 76.896.933.521 |
| 2022 | 72.312.296.214 | 73.220.848.674 |
| TOTAL | 325.254.509.117 | 320.987.164.320 |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah tahun 2023, data diolah

Pada bab ini penulis akan menyajikan hasil penelitian yang meliputi deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian yang didapat setelah diolah dengan menggunakan software SPSS dengan menggunakan analisis data regresi linier.

Data Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder yang diperoleh melalui pengolahan instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba. Untuk mendeskripsikan dan menguji pengaruh penelitian ini menggunakan data pajak daerah selama 5 tahun. Berikut disajikan data dari setiap variabel yang digunakan.

4.1.7 Analisis Regresi Linier Sederhana

Untuk mengetahui pengaruh variabel pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) digunakan analisis regresi linier sederhana. Dengan persamaan regresi linier sederhana adalah :

Persamaan yang digunakan:

$$Y = a + bx$$

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{5(32.582.124.030.084.800.000.000) - (142.552.588.064)(1.013.060.164.319)}{5(4.358.773.046.527.500.000.000) - (142.552.588.064)^2}$$

$$b = \frac{18.496.271.862.209.700.000.000}{1.472.624.868.893.030.000.000}$$

$$b = 13$$

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$a = \frac{(320.987.164.319)(4.358.773.046.527.500.000.000) - (142.552.588.064)(9.469.868.400.342.960.000.000)}{5(4.358.773.046.527.500.000.000) - (20.321.240.363.744.500.000.000)}$$

$$a = \frac{49.155.951.020.569.800.000.000.000.000.000}{1.472.624.868.893.030.000.000}$$

$$a = 33.379.818.621$$

$$Y = a + bX$$

$$Y = 33.379.818.621 + 13X$$

Berdasarkan hasil persamaan diatas menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, Dimana setiap kenaikan satu unit dalam pajak daerah (x), diharapkan PAD (y) akan meningkat sebesar 13 unit. Hal ini menggambarkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap kenaikan pendapatan asli daerah.

4.1.8 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan karena dalam model regresi perlu memperhatikan adanya penyimpangan-penyimpangan atau asumsi klasik, karena pada dasarnya uji asumsi klasik bertujuan untuk memverifikasi apakah data yang digunakan dalam analisis regresi atau model statistik lainnya memenuhi asumsi-asumsi dasar yang dikenal sebagai "asumsi klasik."

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal.

Gambar 4.2 Hasil Uji *One-Sample Kolmogrov-Smirnov*

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 5 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | -.0000031 |
| | Std. Deviation | 4886128817 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .200 |
| | Positive | .200 |
| | Negative | -.167 |
| Test Statistic | | .200 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .200 ^{c,d} |

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan hasil pengujian *Kolmogorov-Smirnov* apabila *Asymp Sig (2-tailed)* bernilai lebih besar dari 0,05 maka nilai residual dikatakan normal. Pada gambar diatas diketahui bahwa nilai *Asymp Sig (2-tailed)* sebesar 0,200, jadi nilai probability yaitu $0,200 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan sudah berdistribusi normal.

4.1.9 Uji Hipotesis

a. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada

tingkat signifikan 0,05 (5%). Untuk uji t, penelitian ini membandingkan antara t hitung lebih besar dari tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian melalui uji t dilakukan dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel pada derajat signifikan 5% apabila hasil perhitungan menunjukkan:

1. H0 diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$
2. H0 ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

Gambar 4.3 Hasil Uji t

| Coefficients^a | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 3.338E+10 | 9706671762 | | 3.439 | .041 |
| | Jumlah_PajakDaerah | 1.081 | .329 | .885 | 3.288 | .046 |

a. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan gambar diatas hasil analisis menunjukkan bahwa t hitung 3,288 dan t tabel 4,604 berdasarkan tabel nilai kritis distribusi t, sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$ yang artinya hipotesis dapat diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Toba.

b. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen.

Gambar 4.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .885 ^a | .783 | .710 | 5642015575 |

a. Predictors: (Constant), Jumlah_PajakDaerah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai R square 0.783 yang berarti jumlah pajak daerah mempengaruhi pendapatan asli daerah sebesar 78,3% dan 22% dipengaruhi oleh faktor lain diluar pajak daerah yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

c. Uji Korelasi Pearson

Uji korelasi Pearson merupakan korelasi sederhana yang hanya melibatkan satu variabel terikat (dependent) dan satu variabel bebas (independent). Uji korelasi pearson atau dikenal juga dengan korelasi *product moment* adalah uji yang mengukur terkait keeratan hubungan secara linier antara dua variabel yang mempunyai distribusi data normal.

Gambar 4.5 Hasil Uji Korelasi Pearson

| | | PAD | Jumlah_PajakDaerah |
|--------------------|---------------------|-------|--------------------|
| PAD | Pearson Correlation | 1 | .885* |
| | Sig. (2-tailed) | | .046 |
| | N | 5 | 5 |
| Jumlah_PajakDaerah | Pearson Correlation | .885* | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .046 | |
| | N | 5 | 5 |

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Melalui tabel diatas dapat diketahui bahwa adanya symbol * pada *pearson correlation* menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara jumlah pajak dan pendapatan asli daerah, dan dapat diketahui bahwa Sig (2-tailed) bernilai 0,046 yang berarti nilai tersebut dibawah $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan adanya hubungan yang signifikan antara jumlah pajak daerah dengan pendapatan asli daerah.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa penerimaan pajak daerah memiliki t hitung 3,288 dan t tabel 4,604 berdasarkan tabel nilai kritis distribusi t, sehingga t hitung < t tabel yang artinya hipotesis dapat diterima. Artinya penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Toba. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diketahui bahwa nilai R square 0.783 yang berarti jumlah pajak daerah mempengaruhi pendapatan asli daerah sebesar 78,3% dan 22% dipengaruhi oleh faktor lain diluar pajak daerah.

Hasil penelitian ini sesuai penelitian Rima Sundari dan Melly Agustiningrum (2016) yaitu secara individual variabel pajak daerah berpengaruh positif terhadap PAD secara keseluruhan. Berdasarkan hasil penelitian ini Untuk periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 diketahui total keseluruhan realisasi penerimaan pajak daerah adalah sebesar Rp.190.548.440.741 dan total PAD selama periode tahun yang diteliti adalah sebesar Rp.461.171.903.277 sehingga dapat diketahui sumbangan dari sektor pajak daerah kepada PAD adalah sebesar 41,31% dan sisanya adalah sumbangan dari sektor hasil perusahaan daerah dan pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan dan sektor lain-lain PAD yang sah. Besarnya persentase yang dihasilkan oleh pajak daerah sesuai dengan hasil uji hipotesis yaitu uji t dimana hasil analisis menunjukkan bahwa t tabel 3,288 dan t hitung 4,604 berdasarkan tabel nilai kritis distribusi t , sehingga t hitung $<$ t tabel yang artinya hipotesis dapat diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Toba. Berdasarkan uji *pearson correlation* menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara jumlah pajak dan pendapatan asli daerah, dan dapat diketahui bahwa Sig (2-tailed) bernilai 0,046 yang berarti nilai tersebut dibawah $\alpha = 0,05$. Hal ini membuktikan dan menerima hipotesis yaitu penerimaan pajak daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Bagian – bagian pajak yang menjadi indikator pajak daerah itu sendiri mempengaruhi pendapatan asli daerah itu sendiri, semakin tinggi pajak daerah yang diperoleh akan meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah tersebut, dengan demikian potensi pajak di daerah Kabupaten Toba harus digali dan dimaksimalkan oleh pemerintah daerah, adapun potensi pajak yang dapat digali adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Subianto, Miki Indika, dan Hengki Febriansa (2019) menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dengan sampel penelitian 5 tahun, sedangkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh positif

terhadap pendapatan asli daerah dengan menggunakan sampel penelitian yang sama yaitu dengan jangka waktu 5 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan penerimaan pajak daerah akan mempengaruhi dan beriringan dengan kenaikan pendapatan asli daerah.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah yang memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah karena pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan PAD dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam mengkaji pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam

mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Toba dengan sumber data melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba, maka peneliti dapat menyimpulkan hasil dari penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian hasil realisasi pajak daerah yang di peroleh setiap tahunnya tidak sesuai dengan anggaran yang ditentukan dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam membayar dan melaporkan pajaknya.
2. Selama kurun waktu tahun penelitian 2018 – 2022 bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung untuk variabel Pajak Daerah lebih kecil dari nilai t tabel dengan tingkat signifikansi 5%, dimana nilai t hitung $3,288 < \text{nilai } t \text{ tabel } 4,604$.
3. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis dapat diterima artinya adanya pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada daerah Kabupaten Toba

5.2 SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan disimpulkan yang telah diperoleh maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Pendapatan Kabupaten Toba agar mengelola pajak daerah dengan baik dan benar sesuai peraturan yang ditetapkan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat daerah Toba terhadap pentingnya pajak daerah sebagai kontribusi pembangunan daerah, melalui sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah melalui penyuluhan dan sosialisasi, sosialisasi tersebut juga menjelaskan mekanisme, prosedur pendaftaran, tarif pajak, pemungutan, penagihan hingga sanksi-sanksi yang diberikan apabila ada wajib pajak yang telat membayar pajaknya yang menjadi kewajiban mereka.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan referensi dalam penelitian pajak daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyanto, et al.2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-3214
- Ardiansyah, Syukri, M., Sari, I., & Nurjannah. (2022). Pengaruh Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. *Mirai Management*, 7, 85-103.
- Asnawi, A. (2023). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. *Ekonomi dan Bisnis*, 56-63.
- Boi, C. (2023, Oktober Sabtu). Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Buah Raya. (Eferlina, Interviewer)
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing.
- Demus, N. (2023, Oktober Sabtu). Perkembangan BUMDes di Desa Buah Raya. (Eferlina, Interviewer)
- Fathony, A. A., Iqbal, M., & Sopian, A. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Longansari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 41-57.
- Febrianti, F. (2021). Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Medan Berdasarkan Standart Kesejahteraan. *Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4-27.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IMB SPSS 23. Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, D. S. (2020). *Cara Mudah Membangun Koperasi*. Yogyakarta: Grita Pustaka Utama.
- Handini, S., Sukesi, & Astuti, H. K. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan UMKM Di Wilayah Pesisir*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy*

Economics and Policy, 14(3), 332-338.

- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Kusumawardani, V. P., & Alfiyah, T. D. (2022). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Baun Bango Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan). *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 92-104.
- Lailiani, N. O. (2021). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Perkebunan Sungai Parit Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu. *Ekonomi dan Bisnis*, 50-54.
- Magal, P., Kawung, G. M., & Maramis, M. T. (2021). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Solimandungan Baru Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow. *EMBA*, 462-469.
- Mustanir, A., Samad, Z., Jabbar, A., Ibrahim, M., & Juniati. (2019). Kepemimpinan Lurah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Lautang Benteng Kabupaten Sidenreng Rappang. *JSPG: Jurnal of Social Politics and Governance*, 99-118.
- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkuty, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.
- NASUTION, L. N., RUSIADI, A. N., & PUTRI, D. 2022. IMPACT OF MONETARY POLICY ON POVERTY LEVELS IN FIVE ASEAN COUNTRIES.
- Nasution, L. N., Rangkuty, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.
- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal*, 42(3), 132-147.
- Oki, K. K., Pangastuti, M. D., & Ua, N. (2020). Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Maurisu Selatan Kecamatan Bikomi Selatan). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 65-72.

- Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.
- Pusat Edukasi Antikorupsi*. (2023, Agustus 21). Dipetik September 05, 2023, dari Kenali Berbagai Modus Korupsi di Sektor Desa: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230821-kenali-berbagai-modus-korupsi-di-sektor-des>
- Rangkuty, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekulibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.
- Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.
- RUSIADI, S., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). DYNAMIC RATIONAL EXPECTATIONS MODEL AND COVID-19 ON MONEY DEMAND IN CARISI COUNTRIES.
- Rusiadi, Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.
- Rohman, R. H. (2019). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Di Pasar Kuna Lereng Desa Petir Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. *Pengembangan Masyarakat Islam*, 27-42.
- Rosni. (2017). Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. *Jurnal Geografi Universitas Negeri Medan*, 57.
- Rusyan, H. T. (2018). *Membangun Keuangan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, L. N., Simanjuntak, A., & Situmorang, D. R. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Manajemen*, 3-4.
- Soetomo. (2014). *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suartini, S., Sulistiyo, H., Sugiharti, H., Hasanuh, N., & Putra, R. A. (2022). Sudut Pandang Model Analisis Multivariat: Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat. *Manajemen Eropa Tengah*, 1026-1038.

- SUHENDI, RUSIADI., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). POST-COVID-19 ECONOMIC STABILITY CHANGES IN NINE COUNTRIES OF ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION.
- Sujarweni, V. W. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta : Pustakabarupress.
- Sumarni, M. (2020). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *j-EBIS*, 77-90.
- Sumarto, S. W. (2022, November 13). *Akuntabilitas Dana Desa*. Retrieved Agustus 20, 2023, from Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan: <https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA>
- Tahir, E. (2018). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jaya Makmur Binongko Kabupaten Wakatobi). *Ekonomi dan Bisnis*, 9-14.
- Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Masyarakat.*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*